

## Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di SMP Negeri 03 Jrengik Kabupaten Sampang

Badrus Sholeh<sup>1\*</sup>, Sumriyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Asri, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

E-mail: [badrussoleh9988@gmail.com](mailto:badrussoleh9988@gmail.com)<sup>1</sup>, [sumriyah@trunojoyo.ac.id](mailto:sumriyah@trunojoyo.ac.id)<sup>2</sup>

\*Korespondensi penulis: [badrussoleh9988@gmail.com](mailto:badrussoleh9988@gmail.com)

**Abstract.** *Narcotics are substances or drugs that can cause decreased consciousness, hallucinations and excitability. In Indonesia itself, drug use is currently critical. Based on survey results from research (BNN), 3.3 million Indonesians are drug addicts, most of whom are young. The lack of knowledge and insight in a nation, especially among teenagers, regarding the impacts caused by drug abuse can worsen the level of drug abuse, plus the development of increasingly sophisticated information technology makes it easier to distribute drugs. Based on the magnitude of the impact caused by drug abuse among teenagers, socialization activities were carried out on the dangers of drug abuse at State Junior High School 3 Jrengik. The aim of carrying out this socialization activity is so that students as targets of the socialization activity can understand the impacts of drug use, both physical, psychological and socio-economic impacts, as well as the criminal sanctions they will face. The research method used is normative law using a statutory approach and a conceptual approach. The results obtained are that law enforcement and the role of schools and local police agencies are very much needed in efforts to prevent narcotics abuse, because if there is no synergy between agencies, it is very possible with access to technology that can make it easier for drug dealers to have a negative influence on students who are still vulnerable. of the influence of promiscuity.*

**Keywords:** *Legal, Counseling, Drug.*

**Abstrak.** Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Di Indonesia sendiri sekarang ini sedang kritis penggunaan narkotika. Berdasarkan hasil survei dari penelitian (BNN) sebut 3,3 Juta Warga Indonesia Pecandu Narkotika, Paling Banyak Usia Muda. Kurangnya pengetahuan dan wawasan suatu bangsa terutama dari kalangan remaja mengenai dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika dapat memperparah tingkat penyalahgunaan narkotika ditambah lagi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih mempermudah peredaran narkotika. Berdasarkan besarnya dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja maka dilakukanlah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jrengik. Tujuan dilakukannya kegiatan sosialisasi ini agar peserta didik sebagai target kegiatan sosialisasi dapat memahami dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika, baik dampak secara fisik, psikis maupun sosial ekonomi, serta sanksi pidana yang akan dihadapi. metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh yaitu Penegakan hukum serta peran sekolah dan instansi kepolisian setempat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, sebab apabila tanpa adanya sinergitas antar instansi sangat dimungkinkan dengan adanya akses teknologi yang dapat mempermudah bagi para pengedar narkotika untuk memberikan pengaruh negative terhadap pelajar yang masih rentan akan pengaruh pergaulan bebas.

**Kata kunci:** Penyuluhan, Hukum, Narkotika.

## **1. LATAR BELAKANG**

Keadaan Indonesia sekarang ini berada dalam keadaan krisis penggunaan obat-obatan terlarang. Berdasarkan hasil survei dari penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) sebut 3,3 Juta Warga Indonesia Pecandu Narkoba, Paling Banyak Usia Muda Hasil survei nasional revalensi penyalahgunaan atau pecandu narkoba tahun 2023 adalah 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia, paling banyak berusia 15-24 tahun.

Masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia sedang menghadapi gejala permasalahan dalam tingkat waspada penyalahgunaan obat-obatan terlarang secara tidak sah. Disatu sisi narkotika adalah obat atau bahan yang biasa dimanfaatkan untuk bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam akan tetapi disatu sisi narkotika dan psiktropika dapat menimbulkan berbagai macam kerugian apabila digunakan dengan jumlah yang berlebihan yang berpotensi membuat ketergantungan berat yang sangat berbahaya bagi diri sendiri yang membuat masa depan hancur sampai dengan bisa terjadinya kematian tentu bukan hal yang diinginkan (Gayo, 2014).

Narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) adalah zat atau obat (terbuat dari bahan alami, sintetis, maupun semisintesis) yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara itu, menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lebih lanjut pasal ini juga membedakannya ke dalam beberapa golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari faktor Pendidikan, karena Pendidikan mempunyai peranan penting dalam usaha meningkatkan pembangunan suatu bangsa (Angraini, R.& Irwansyah, 2017). Kurangnya pengetahuan dan wawasan suatu bangsa terutama dari kalangan remaja dan anak mengenai dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba dapat memperparah tingkat penyalahgunaan narkoba. Jika para remaja dan anak telah memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai bahaya narkotika, maka mereka akan memunculkan sikap negatif dan menolak narkotika (Rumkel & Arsyad, 2018). Seiring perkembangan teknologi informasi di era modernisasi mengakibatkan perubahan yang cukup kompleks dikalangan masyarakat saat ini. Modernisasi memberikan dampak bagi masyarakat khususnya remaja dari faktor sosial ekonomi yaitu penyalahgunaan barang terlarang (Nurbiyati & Widayatama, 2014).

Berdasarkan besarnya dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan anak-anak maka dilakukanlah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Jrengik Kabupaten Sampang. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Jrengik terletak di jalan raya Jrengik, Desa Jrengik, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Tujuan dilakukannya kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Jrengik agar peserta didik sebagai target kegiatan sosialisasi dapat memahami dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, baik dampak secara fisik, dampak psikis maupun dampak sosial ekonomi dan saksi-sanksi pidana yang akan dihadapi. Untuk itu, melalui kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba diharapkan dapat membentengi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa khususnya peserta didik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Jrengik Kabupaten Sampang dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang maka dari situlah sekolah harus mengambil peran untuk sama-sama memberantas pengedarannya melalui cara-cara yang menarik untuk para peserta didiknya.

Pelajar adalah kelompok usia yang rentang dipengaruhi narkoba. Padahal sosialisasi anti narkoba sudah dikampanyekan oleh berbagai pihak. Narkoba menjadi ancaman serius masa depan manusia. Oleh karena itu, semua pihak perlu menjauhkan siswa dan siswi dari narkoba. Berbagai faktor dapat mengakibatkan remaja menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Pertama kali menggunakan narkoba, biasanya dimulai dengan mudahnya akses dalam konsumsi alkohol. Penggunaan yang berkelanjutan terjadi karena perasaan tidak aman atau keinginan untuk diterima di kehidupan sosialnya. Remaja akan memutuskan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk mengambil resiko besar dengan menggunakan narkoba.

### **Tindakan Preventif**

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan

saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika.

### **Tindakan Refresif**

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan-penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas.

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana serta pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang ada hubungannya dengan penegakan hukum serta pengertian-pengertian Narkotika dan pandangan ahli hukum tentang Narkotika (Soekanto & Mamudji, 2001).

Penggunaan sumber bahan hukum di dalam proses penelitian sangat tergantung pada bahan hukum di bawah ini di untuk mengkaji lebih lanjut hasil penelitian yang penulis paparkan agar dapat kepastian hukum, di antaranya; Bahan hukum primer meliputi:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No 22 tahun 1997
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bawaan mengartikan bahan hukum terkait, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, produk karya sarjana untuk memperlaju wawasan penulis, mengenai bidang penulisan.

Teknik pengumpulan bahan hukum ini maka dilakukanlah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan melibatkan 25 siswa dan siswi serta beberapa guru juga hadir dalam forum dengan pemateri pihak Kepolisian kapolsek Jrengik. Yang dilaksanakn di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Jrengik Kabupaten Sampang. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Jrengik terletak di jalan raya Jrengik, Desa Jrengik, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Dan metode pengumpulan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu artikel-artikel, buku dan internet yang berhubungan dengan penelitian jurnal ini.

Analisis bahan hukum, setelah penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum, lalu kemudian dapat dianalisis dengan interpretasi hukum secara sistematis yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, untuk memberikan gambaran yang selengkap-lengkapny tentang upaya pencegahan, penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, selain itu Badan Narkotika Nasional juga berwenang serta berhak melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika, serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penegakan Hukum dan Peran Sekolah Serta Kepolisian Setempat Dalam Upaya Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika**

Penegakan hukum serta peran sekolah dan instansi kepolisian setempat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, sebab apabila tanpa adanya sinergitas antar instansi sangat dimungkinkan dengan adanya akses teknologi yang dapat mempermudah bagi para pengedar narkoba untuk memberikan pengaruh negative terhadap pelajar yang masih rentan akan pengaruh pergaulan bebas. Generasi muda adalah generasi bangsa yang nantinya akan menentukan arah bangsa ini kedepan oleh karena itu dilakukan kegiatan sosialisasi. Sebab tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan narkotika, maka peredaran serta penggunaan narkoba akan semakin banyak. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap

proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang penegakan atau kejahatan *enforcement*. Pada penanggulangan tindak pidana diperlukan dua upaya yaitu dengan cara penal atau penegakan hukum dengan sarana non-penal yang artinya penyelesaian hukum tidak menggunakan hukum pidana (penal) (Hamzah & Surachman, 1994).

Maka dengan penulis mengumpulkan beberapa pemaparan-pemaparan dari pihak yang terlibat dalam sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di antaranya kepala sekolah itu sendiri selaku pihak yang berwenang dari instansi Pendidikan SMP Negeri 3 Jrengik yang sekaligus memberikan sambutan, dan pihak kepolisian Jrengik yaitu Kepala kepolisian Resort Jrengik (Kapolsek), yang sekaligus menjadi Pemateri dan pemaparan masing-masing instansi sebagai berikut:



**Gambar 1. Penyampaian Materi Sosialisasi Anti Narkotika**

### **1) Pihak Kepolisian**

Heriyanto, S.H. Ia menjelaskan tentang berbagai jenis narkoba, serta efek jangka pendek dan jangka panjangnya. “Narkoba tidak hanya merusak fisik seseorang akan tetapi juga merusak mental dan sosial seseorang. Satu langkah salah bisa menghancurkan masa depan seseorang. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba, menurut kepala Kepolisian Resort Jrengik Heriyanto S.H.

### **2) Instansi Pendidikan**

Kepala Sekolah SMPN 3 Jrengik, memaparkan bahwa generasi muda tidak boleh terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kita semua punya peran penting dalam menjaga generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Pendidikan seperti ini sangat penting untuk membuka wawasan siswa-siswi kita agar tau tentang bahaya narkoba dan juga tau akan hukuman yang dikenakan bagi pengguna narkoba.

Oleh karena itu diberikanlah pemahaman hukum yang mana, Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jerakarena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidici (I Gede Dermawan Ardika, I nyoman Sujana & I Made Minggu Widyantara).

### **Penegakan dan Peradilan Terhadap Penyalahgunaan Tindakan Pidana Narkotika dalam Upaya Pencegahannya**

Implementasi dari sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas legalitas yang menyebutkan bahwa *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege* (poenali) (Sholehuddin, 2003). Dengan adanya undang-undang maka terlahirlah hukum pidana. Pembentukan sanksi perundang-undangan ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang memerlukan perwujudan dari suatu instansi dengan cara-cara yang secara nyata dapat menerapkan atau mengimplementasikan aturan pidananya.

Menurut Friedma (1975), mengetahui efektifitas hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukumnya (*legal substance*), struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*). Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika perlu ditangani dengan bijak melalui suatu sistem peradilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:

- 1) Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkotika di mulai dari aparat penegak hukum.
- 3) Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkotika, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem sosial, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Ketiga Komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika dapat berjalan efektif dan efisien. Undang-undang No 22 tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkotika sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim tidak hanya melihat keterangan para saksi namun juga fakta hukum yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim memiliki dua pertimbangan, yaitu:

- 1) Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan.
- 2) Pertimbangan Non Yuridis, yaitu:
  - a) Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkotika akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
  - b) Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk bagaimana status social yang melekat pada dirinya.
  - c) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini memang udah ditemukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa) Hal-hal yang memberatkan pidana. Hal ini memang sudah ditemukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Bagi siswa dan siswi dihibau agar ikut berperan aktif dalam menanggulangi penyebaran berbagai jenis narkotika berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai kejadian yang tidak diinginkan. Pencegahan dalam diri sendiri adalah hal utama yang diharapkan karena semua yang baik berawal dari diri sendiri yang ingin menjadi pribadi yang positif.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Keadaan Indonesia sekarang ini berada dalam keadaan krisis penggunaan obat-obatan terlarang. Berdasarkan hasil survei dari penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) sebut 3,3 Juta Warga Indonesia Pecandu Narkoba, Paling Banyak Usia Muda. peran orang tua, guru serta pemerintah penegak hukum sangat dibutuhkan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Salahsatunya dengan melakukan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba serta hukuman apa yang didapatkan saat menggunakan narkoba. Dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan di SMP Negeri 3 Jrengik diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan hukum serta peran sekolah dan instansi kepolisian setempat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, sebab apabila tanpa adanya sinergitas antar instansi sangat dimungkinkan dengan adanya akses teknologi yang dapat mempermudah bagi para pengedar narkoba untuk memberikan pengaruh negative terhadap pelajar yang masih rentan akan pengaruh pergaulan bebas. Oleh karena itu dihimbau untuk seluruh siswa dan siswi agar ikut berperan aktif dalam menanggulangi penyebaran berbagai jenis narkotika berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai kejadian yang tidak diinginkan.

## 6. SARAN

Pihak Sekolah dan institusi pendidikan ataupun dari pihak kepolisian perlu meningkatkan program edukasi mengenai bahaya narkoba untuk kedepannya, sehingga siswa-siswi lebih memahami resiko dan dampak negatif dari mengkonsumsi narkoba.

## DAFTAR REFERENSI

- Angraini, R., & Irwansyah, I. (2017). Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di SMA Negeri 1 Pangkajene Sidenreng Reppang. *Jurnal Sosialisasi-FIS UNM*.
- Ardika, I. G. D., Ssujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika. *Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*, 3(4).
- BNN Sebut 3,3 juta warga Indonesia pecandu narkoba, paling banyak usia muda. (2024, March 7). *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/regional/read/5629118/bnn-sebut-33-juta-warga-indonesia-pecandu-narkoba-paling-banyak-usia-muda#:~:text=BNN%20Sebut%203%2C3%20Juta%20Warga%20Indonesia%20Pecandu%20Narkoba%2C,juta%20penduduk%20Indonesia%2C%20paling%20banyak%20Oberusia%2015-24%20tahun>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system for social science perspective*. Russel Sage Foundation.

- Gayo, A. A. (2014). *Pemberantasan peredaran gelap narkotika*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- Hamzah, A., & Surachman. (1994). *Kejahatan narkotika dan psikotropika*. Sinar Grafika.
- Herinda Mardin, Heriana, & Trifandi Lasalewo. (2022). Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi peserta didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mahasiswa Fakultas Hukum UTM sosialisasikan bahaya narkoba di SMP Jrengik Sampang. (2024, March 5). *Radar-X*. <https://www.radar-x.net/mahasiswa-fakultas-hukum-utm-sosialisasikan-bahaya-narkoba-di-smp-jrengik-sampang/>
- Rumkel, N., & Arsyad, J. H. (2018). Dampak hukum terhadap penggunaan narkotika di kalangan pelajar kota Ternate. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS," II(2)*.
- Sholehuddin. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 22 tahun 1997.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.